BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah SWT. kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. sebagai agama terakhir setelah agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW. Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya, baik yang sifatnya "melanjutkan" aturan sebelumnya atau "membuat" aturan baru. Salah satu aturan Islam yang sifatnya "melanjutkan" tersebut adalah zakat.[1]

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai ibadah *amaliyah* yang menjurus kepada aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah. Selain itu zakat mempunyai fungsi secara horizontal sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan instrumen strategis dari sistem perekonomian Islam yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap penanganan problem sosial lainnya, karena zakat dalam pandangan Islam merupakan "hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya".[2] Disini zakat dapat dikatakan sebagai jawaban dari berbagai kegelisahan atas ketimpangan ekonomi. Dengan berzakat harta akan terbentengi dari bencana, artinya harta zakat menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya dan juga harta zakat memegang peranan penting dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat.[3]

---

1 Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 1.

2 Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan?*, (Bandung: Percetakan M2S, 2001), 7.

3 Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: III Press, 2005), 28.

Menurut Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama fiqih menyatakan bahwa salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat.[4] Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.[5]

Zakat dapat dijadikan sebagai bukti nyata kepedulian umat Islam terhadap golongan miskin dan kurang mampu, seorang muslim yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik). Akan tetapi penyisihan zakat ini hanya diambil dari sebagian kecil harta pemberi zakat (muzaki) dengan disertai kriteria tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan syariat Islam.

Allah SWT. pun berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *"dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"* (Q.S. Al-Baqarah/2: 43).[6]

Berdasarkan ayat diatas dapat kita tarik kesimpulam bahwa sesungguhnya membayar zakat merupakan kewajiban sama seperti sholat. Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk besar yang mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam dan zakat adalah salah satu kewajiban umat muslim yang harus ditunaikan bagi yang mampu.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat

---

4 Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), 42.
5 Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, 42.
6 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahan,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 7.

sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya para mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut para mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.[7]

Kondisi tersebut dapat dicapai melalui tata kelola zakat secara efektif, profesional, dan bertanggung jawab. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme dan keefektivan tata kelola zakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Tata kelola zakat yang efektif, profesional dan tanggung jawab dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzaki*, *mustahik*, dan pengelola zakat.

Kata tata kelola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tata cara mengelola. Sistem pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat adalah; Pertama, meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[8] Sampai saat ini, tidak sedikit muncul amil zakat, yang berada ditingkat pusat, wilayah, daerah, dan bahkan tingkat desa, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, maupun organisasi keagamaan lainnya. Badan amil zakat, selain seyogyanya mampu menunjukan kekuatan komitmen, *trust* dan integritas pada tata kelola harta zakat.[9]

---

7 Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 199.
8 *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2008), 210.
9 Didin Hafiduddin, dkk, *The Power of Zakat*, (Malang: UIN_Malang Press, 2008), 6.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, Yatim Mandiri adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dan duafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung beralamat di Ruko Cipta Pesona Blok B23, Jln. Cipamokolan – Rancacili, Kel. Cipamokolan, Kec. Rancasari, Bandung.

Hal yang berbeda antara Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung dengan Lembaga Amil Zakat yang lainnya yaitu Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung adalah lembaga nirlaba yang konsen terhadap upaya memandirikan anak yatim dan duafa melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai sistem tata kelola harta zakat serta implementasinya di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung dalam melaksanakan program-program yang telah ada.

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas maka peneliti mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul "**TATA KELOLA HARTA ZAKAT SERTA IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI CABANG BANDUNG".**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ada beberapa langkah yang harus dilakukan peneliti, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian dalam skripsi ini adalah "Lembaga Zakat, Wakaf, Infak, dan Sedekah" yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan Tata Kelola Harta Zakat serta Implementasinya di Lembaga Amil Zakat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif serta data dan informasi yang diperoleh berasal dari lokasi penelitian di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan Tata Kelola Harta Zakat serta Implementasinya di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian laporan ini dan agar lebih terarah serta berjalan dengan baik, maka peneliti membuat suatu batasan masalah yaitu hanya mencakup pada Tata Kelola Harta Zakat serta Implementasinya di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yaitu "Bagaimana Tata Kelola Harta Zakat di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Bandung".

Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana tata kelola harta Zakat di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung?
b. Bagaimana implementasi tata kelola harta Zakat di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung?
c. Bagaimana hasil implementasi tata kelola harta Zakat di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan rumusan masalah diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui tata kelola harta Zakat di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.
b. Mengetahui implementasi tata kelola harta Zakat di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.
c. Mengetahui hasil implementasi tata kelola harta Zakat di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan untuk mengembangkan khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan dalam bidang Hukum Islam khususnya dalam hal tata kelola harta zakat di Lembaga Amil Zakat.

b. Kegunaan Praktis

1) Dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi terhadap masyarakat akan pendayagunaan zakat dalam menyejahterakan anak yatim dan duafa, sehingga dapat ditemukan cara tata kelola harta zakat untuk memecahkan problema masyarakat yang tiada ujung pangkalnya terutama pada masalah kehidupan ekonomi anak yatim dan duafa.
2) Dapat berguna bagi masyarakat secara luas untuk memperoleh informasi yang berkaitan tentang tata kelola harta zakat dan implementasi zakat dalam sebuah lembaga amil zakat.

D. Penelitian Terdahulu atau Literatur Review

Penelitian terdahulu adalah referensi penelitian yang berasal dari buku, jurnal, dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peneliti serta untuk melihat kelebihan, kekurangan, persamaan, dan letak perbedaannya. Hal ini menjadi salah satu acuan bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti susun.

1. Jurnal Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2014) dosen Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang dalam penelitiannya yang berjudul "Model Tata Kelola Badan dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Malang)". Hasil peneliatian ini adalah bahwa dalam model tata kelola pemerintahan BAZ dan LAZ telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari organisasi yang terstruktur dan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, penentuan calon mustahik serta muzaki harus melalui proses seleksi yang ketat dan mendukung hasil survey terhadap para mustahik yang dipimpin oleh BAZ dan LAZ. Jadi, keakuratan sasaran, ketetapan jumlah, ketepatan waktu, dan penggunaan dapat dicapai.[10]

   Perbedaan yang terdapat antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu itu membahas mengenai model tata kelola yang digunakan oleh pemerintahan BAZ dan LAZ sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tata kelola harta zakat serta implementasinya di lembaga amil zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.

2. Jurnal Indah Purbasari (2015) dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dalam penelitiannya yang berjudul "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik". Hasil peneliatian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih

---

10 Achmad Syaiful Hidayat Anwar, "Model Taatkelola Badan dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Nalang)," *Jurnal Humanity* 7: 2 (Juli 2012): 1-13.

berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar.[11]

Perbedaan yang terdapat antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu itu membahas mengenai pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat di Surabaya dan Gresik yang masih berorientasi pada zakat individu sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai tata kelola harta zakat serta implementasinya di lembaga amil zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.

3. Jurnal Agus Permana dan Ahmad Baehaqi (2018) mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI dalam penelitiannya yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip *Good Governance*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja profesional guna memenuhi kepentingan pemangku kepentingan. Implementasi prinsip tata kelola zakat yang baik sebagai berikut: transparansi, ini berarti LAZ harus menerapkan pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan. Akuntabilitas, artinya LAZ harus memegang prinsip kepercayaan dalam mengatur dana zakat. Tanggung jawab, artinya LAZ bertanggung jawab atas penyebaran dana zakat sampai ke *mustahik.* Dalam hal ini, para ekonom ekonomi konvensional juga bisa mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki ketergantungan pada masyarakat atau intuisi lainnya. Keadilan, artinya LAZ harus berupaya agar adil dalam mendistribusikan dana zakat bagi mereka yang berhak mendapatkannya. Sesuai dengan ketentuan syariah, ini berarti bahwa koleksi dan distribusi dana zakat yang dikelola oleh LAZ harus mematuhi koridor Islam.[12]

---

11 Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27: 1 (Februari 2015): 68-81.

12 Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip *Good Governance," Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3: 2 (Desember 2018): 117-131.

Perbedaan yang terdapat antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu itu membahas mengenai manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip *good governance* sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai tata kelola harta zakat serta implementasinya di lembaga amil zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.

4. Tesis Ika Kartika Kusumawardani (2019) mahasiswi Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Kualitas Tata Kelola Publik, Akuntabilitas, dan Efektifitas Terhadap Niat Untuk Membayar Zakat Pada Lembaga Zakat dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderating". Hasil penelitian ini dilihat dari hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa kualitas tata kelola publik menghasilkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel kepercayaan. Kemudian, variabel tata kelola publik juga tidak berpengaruh signifikan pada niat membayar zakat. Hal ini dikarenakan kepercayaan tersebut tidak dipengaruhi oleh kualitas tata kelola publik, sedangkan masyarakat akan berniat dan berkeinginan berzakat pada lembaga amil zakat apabila mereka percaya pada lembaga zakat. Akuntabilitas dan efektivitas keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap niat membayar zakat. Pada perhitungan statistik selanjutnya menunjukkan bahwa kualitas tata kelola publik, akuntabilitas, dan efekivitas dengan kepercayaan sebagai variabel moderating memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat membayar zakat.[13]

   Perbedaan yang terdapat antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu itu membahas mengenai pengaruh kualitas tata kelola publik, akuntabilitas dan efektivitas terhadap niat membayar zakat sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai tata kelola harta zakat serta implementasinya di lembaga amil zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.

13 Ika Kartika KusumaWardani, "Pengaruh Kualitas Tata Kelola Publik, Akuntabilitas, dan Efektivitas Terhadap Niat untuk Membayar Zakat pada Lembaga Zakat dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderating." (*Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Salatiga, 2020)

5. Jurnal Amalia Ika Paristu (2014) dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitiannya yang berjudul "Sistem Pengendalian Internal pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat dan Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa)". Hasil dari penelitian ini adalah lembaga amil zakat Dompet Duafa sudah menerapkan sistem pengendalian seperti lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan dengan baik, hanya perlu penambahan SDM dalam bidang internal audit. Lembaga amil zakat Al-Azhar Peduli Ummat sudah menerapkan sistem pengendalian seperti lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan dengan baik hanya perlu penyempurnaan dimasa depan seperti praktik SDM, komunikasi internal. Lembaga amil zakat yang lebih mendekati tata kelola zakat yang baik adalah lembaga amil zakat dompet duafa.[14]

   Perbedaan yang terdapat antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu itu membahas mengenai sistem pengendalian internal pada lembaga amil zakat sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai tata kelola harta zakat serta implementasinya di lembaga amil zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Peneliti mengembangkan suatu konsep atau kerangka pikir dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adanya kerangka pikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu.

Zakat menurut hukum Islam berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas

14 Amalia Ika Paristu, "Sistem Pengendalian Internal pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dan Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa)," *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 1; 2 (September 2014): 150-168.

kuantitas yang wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).[15]

Tata kelola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tata cara mengelola. Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa berarti pelaksanaan atau penerapan bisa juga berarti pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan.[16]

Pengelolaan zakat menurut UU No. 23 tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat agar lembaga amil zakat dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau menajemennya harus berjalan dengan baik.[17]

Tujuan dari pengelolaan zakat itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut: [18]

1. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Dari beberapa poin permasalahan yang membahas mengenai tujuan pengelolaan zakat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

15 Wahbah Al-Zuhaiylu, *Zakat Kajian Berbagaoi Mazhab,* (Bandung: PT. Remaja Rosakaeyoa, 1995), 82.

16 David Moeljadi, dkk, KBBI V, versi 0.4.0 Beta (40) (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016-2020).

17 Nasrun Haeron , *Pedoman Zakat 9 Seri,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), 138.

18 Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Malang-Press, 2008), 309.

Tabel 1

Kerangka Pemikiran

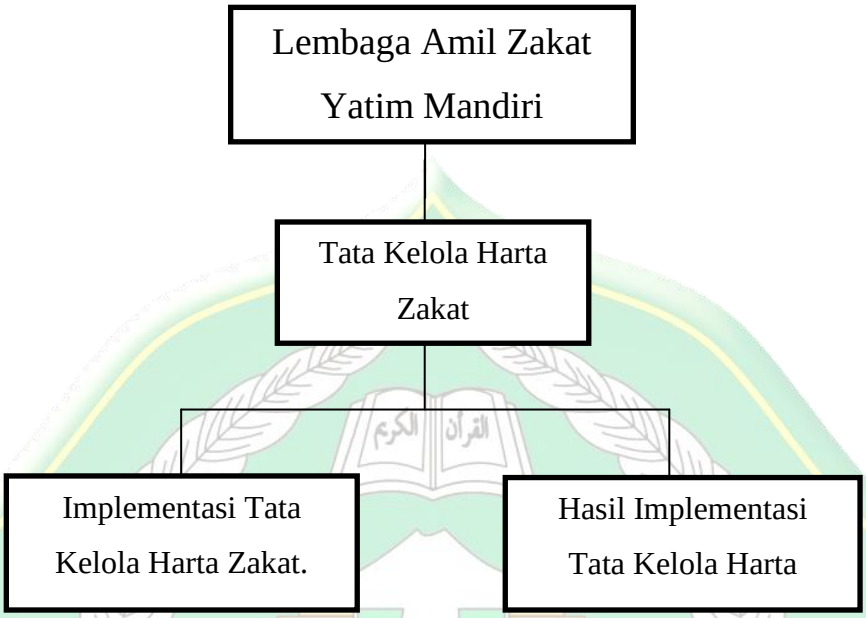

F. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Masing-masing poin tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

   Lokasi yang menjadi objek penelitian peneliti adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri cabang Bandung yang beralamat di Ruko Cipta Pesona Blok B23, Jln. Cipamokolan – Rancacili, Kel. Cipamokolan, Kec. Rancasari, Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2021.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif,

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.[19] Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Tata Kelola Harta Zakat Serta Implementasinya di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Bandung.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mengambil penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan atau ke tempat penelitian, terlibat dengan masyarakat setempat. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi, dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang menjadi objek penelitian.[20] Peneliti akan langsung melakukan penelitian ke Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Bandung.

4. Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Akan dijelaskan sebagai berikut:[21]

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni informasi dari tangan pertama atau narasumber. Sumber data ini berupa hasil wawancara dengan pengurus lembaga, karyawan, dan para mustahik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga. Sumber data ini dapat berupa buku-buku, literatur, majalah-majalah, dan publikasi data dari media surat kabar. Peneliti menggunakan QS. At-Taubah/9

---

19 Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

20 J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 9.

21 Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 87.

ayat 103 sebagai landasan dasar hukum syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti mengumpulkan data dalam penelitiannya. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi (*Observation*)

Menurut Suharsimi Arikunto observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan penginderaan. Serta merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.[22] Pengamatan yang dilakukan peneliti bertempat di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang terjadi antara pewawancara dan narasumber untuk bertukar informasi dan ide melalui interaksi tanya jawab.[23] Narasumber yang dituju dalam penelitian ini yaitu pengurus, anggota, dan staf Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung serta para mustahik.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain.[24] Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.

---

22 Uswatun Khasanah, *Pengantar Microteaching* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 25.

23 Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 57.

24 Johni Dimyati, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana, 2013), 100.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan buku, jurnal, diktat, majalah atau media cetak/digital lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian oleh peneliti terdahulu.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui buku buku adalah:

1) Kutipan langsung, yaitu mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung tanpa mengubahnya;
2) Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat atau tulisan orang lain dengan mengubah susunan redaksi kata yang sesuai menurut peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Reduksi data, yaitu bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan membuat, dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Reduksi data berarti membuat rangkuman memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna.[25]
b. Penyajian data, yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

25 Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan)*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 105-106.

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan.[26]

c. Menarik kesimpulan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Dengan demikian, penarikan kesimpulan adalah tahap untuk memberikan makna terhadap data (*give meaning*); memberikan konfirmasi (*confirming*) apakah makna sudah tepat; dan terakhir melakukan verifikasi (*verifying*) yaitu memeriksa kembali data untuk memastikan makna yang diberikan sudah sesuai.[27]

Dalam menganalisis materi dari data yang dituliskan, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Metode Deduktif, yaitu dengan memperhatikan dan menguraikan permasalahan mengenai tata kelola harta zakat serta implementasinya di lembaga amil zakat, lalu dianalisis untuk mencari kesimpulan khusus.
b. Metode Induktif, yaitu dengan memperhatikan dan menguraikan permasalahan mengenai tata kelola harta zakat serta implementasinya di lembaga amil zakat, lalu dianalisis untuk mencari kesimpulan umum.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti akan membagi menjadi lima bagian dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu/literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

---

26 Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan)*, 120.

27 Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2019), 21.

BAB II : TATA KELOLA HARTA ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT

Berisi penjelasan umum tentang zakat dan tata kelola zakat yang meliputi beberapa bagian yaitu: Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Macam-Macam Zakat, Tujuan dan Manfaat Zakat, Tata Kelola, Tata Kelola Zakat.

BAB III : TATA KELOLA HARTA ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI CABANG BANDUNG

Berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung yang meliputi profil, sejarah, identitas dan perizinan, visi dan misi, struktur organisasi, jumlah anggota, info layanan dan program lembaga amil zakat Yatim Mandiri cabang Bandung serta SOP manajemen kelembagaan.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN HASIL IMPLEMENTASI TATA KELOLA HARTA ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI CABANG BANDUNG

Berisi penjelasan mengenai implementasi tata kelola harta zakat serta hasil implementasi tata kelola harta zakat di lembaga amil zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan dengan selanjutnya diberi saran-saran mengenai tata kelola harta zakat, implementasi tata kelola harta zakat serta hasil dari tata kelola harta zakat di lembaga amil zakat Yatim Mandiri cabang Bandung.